

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan untuk melindungi hak merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, ketika dalam praktek perdagangan barang atau jasa dijumpai adanya pelanggaran dibidang merek yang merugikan semua pihak, tidak saja pemilik merek yang berhak, tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang atau jasa.¹

Betapa pentingnya pengaturan merek, khususnya merek terkenal dalam mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran merek. Munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek.

Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal makes*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attechement*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.²

Pendaftaran merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 harus berdasarkan prinsip itikad baik yang diatur didalam pasal 4 Undang-Undang

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 82.

² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin , *Ibid.*, hlm. 87.

Nomor 15 Tahun 2001.³ Dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan *asas first to file* yaitu *Asas First to File* adalah sistem pendaftaran merek pertama, artinya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di beri prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan di akui sebagai pemilik merek yang sah. Maka dari itu perlu adanya suatu perlindungan hukum terhadap merek. Merek harus di daftarkan agar tidak ada pihak yang tidak menggunakan merek tersebut dan apabila terjadi pelanggaran terhadap merek, pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain berupa ganti rugi, atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Salah satu fenomena yang dialami oleh PT. AQUA Golden Mississippi dengan Nasution Aries S.B (pemilik merek AQUALIVA), kasus kemiripan nama merek AQUA dan AQUALIVA. Mahkamah Agung dalam putusannya (perkara No. 014 K/N/HAKI/2003)⁴ menyatakan bahwa pembuat merek Aqualiva mempunyai iktikad tidak baik dengan mendompleng ketenaran nama Aqua.Mereka (AQUALIVA) melakukan pemberian nama dengan mendompleng nama AQUA sadar ataupun tidak sadar telah melakukan pembohongan publik, karena publik banyak yang merasa dibohongi karena kemiripan nama yang dipakai atas nama suatu produk. Dan tidak sedikit pula kerugian yang dirasakan konsumen akan hal ini. misalkan saja kepuasan yang tidak terpenuhi di rasakan konsumen akan produk palsu tersebut. Selain itu, banyak pula konsumen yang mengira bahwa perusahaan AQUA melakukan inovasi dengan meluncurkan produk baru dengan nama produk yang hampir sama, karena terdapat nama AQUA di depan produk baru tersebut yang nyatanya AQUA sama sekali tidak mengeluarkan produk

³Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 : Tentang Merek Pasal 4.

⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 014 K/N/HAKI/2003 antara PT Aqua Golden Mississippi, Tbk dengan Nasution Aries S.B.

tersebut melainkan perusahaan lain yang ingin mendompleng nama AQUA semata.

Mahkamah Agung menggunakan parameter berupa; Persamaan visual, Persamaan jenis barang, dan Persamaan konsep. Dengan parameter tersebut, maka Mahkamah Agung dalam putusannya (perkara No. 014 K/N/HaKI/2003) menyatakan bahwa pembuat merek Aqualiva mempunyai itikad tidak baik dengan mendompleng ketenaran nama Aqua.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 telah memberikan arahan yang jelas bagi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM agar menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Unsur-unsur yang menonjol pada kedua merek itu dapat menimbulkan kesan adanya persamaan tentang:

- (i) bentuk;
- (ii) cara penempatan;
- (iii) cara penulisan;
- (iv) kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan.

Jadi bila ada kesengajaan suatu produk baru menggunakan nama yang sama, maka dapat ditindak tegas dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku mengenai pencabutan merek produk tersebut maupun penarikan produk dari pasaran serta kerugian jumlah materi yang dialami oleh produk yang namanya didompleng oleh produk baru tersebut.⁵

Dalam pengajuan pembatalan merek diatur pula di pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.⁶ Pembatalan merek tersebut untuk membuktikan bahwa merek yang didaftarkan tersebut bukanlah

⁵<https://wahabxxxxx.wordpress.com/2013/05/19/hak-merk-aqua/>

⁶Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 : Tentang Merek Pasal 68 dan 69.

merek yang dijiplak atau merek yang ditiru dari merek orang lain. Tindakan meniru merek tersebut sangat merugikan bagi pemilik merek yang sebenarnya karena peniru merek tidak perlu mempromosikan merek tersebut karena merek tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, apalagi terhadap merek terkenal yang sudah diketahui oleh orang banyak. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur mengenai merek terkenal secara rinci, maka untuk menentukan suatu merek sudah terkenal atau belum undang-undang merek mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 k/pdt/1991 yang menyatakan bahwa : “Pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan diberbagai negara”.⁷ Adapun mengenai kriteria Merek Terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuan juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Ditambah dengan melihat Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-02-HC.01.01 tahun 1987 yang menyatakan bahwa merek terkenal adalah sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu.⁸ Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diperbarui dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-03-HC.02.01 tahun 1991. Didalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-03-HC.02.01 tahun 1991 didefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.⁹

⁷Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1486 k/pdt/1991.

⁸Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-02-HC.01.01 tahun 1987.

⁹Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-03-HC.02.01 tahun 1991.

Dalam kasus sengketa hak merek dagang antara PT. Antarmitra Sembada dengan Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Republik Indonesia. Bahwa PT. Antarmitra Sembada mendaftarkan merek dagang “PUREBABY” miliknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 16 Juli 2010 dan ditolak oleh Direktorat Merek melalui surat Nomor HKI.4-HI.06.02-T.0278/12 tertanggal 07 Februari 2012, penolakan tersebut adalah dengan alasan merek PUREBABY tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MY BABY + Lukisan Daftar Nomor IDM000045069 untuk barang sejenis. PT. Antarmitra Sembada (Penggugat) telah mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Republik Indonesia (Tergugat) tanggal 24 April 2012, permohonan banding ini kemudian ditolak oleh Tergugat dengan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 173/KBM/HKI/2012 tertanggal 1 Agustus 2012.

Atas putusan Komisi Banding Merek tersebut, PT. Antarmitra Sembada mengajukan banding ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 04 April 2013, dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat.

Atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, PT. Antarmitra Sembada melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu bahwa Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ANTARMITRA SEMBADA tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Merek/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 April 2013.

Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Republik Indonesia

tidak menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung sehingga mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Dan kembali terjadi perbedaan pendapat, hakim Peninjauan Kembali memutuskan membatalkan Putusan Kasasi dan menguatkan Putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam membuat putusan tersebut, majelis hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dalil-dalil penggugat dan tergugat dan bukti yang diajukan para pihak ke persidangan, kemudian bermusyawarah untuk mengambil putusan. Dalam membuat putusan tersebut, sejumlah asas harus dipenuhi hakim agar putusannya didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung).¹⁰

Dalam menjatuhkan setiap putusan, hakim harus mengandung kepastian hukum, putusan itu juga harus mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Penolakan Permohonan Pendaftaran Hak Merek Dagang “PUREBABY” berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016).”**

I.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

I.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini terkait Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Kasasi serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang berbeda penafsiran tentang penolakan permohonan pendaftaran hak merek dagang

¹⁰ Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2015, hlm. 210.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 212.

“PUREBABY” antara *Das Solen* (norma hukum yang seharusnya) dengan *Das Sein* (fakta atau kenyataan hukumnya).

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 85/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu Menolak gugatan Penggugat (PT. Antarmitra Sembada) untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu Rupiah).

Putusan Kasasi Nomor 308 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 yaitu Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Antarmitra Sembada tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 04 April 2013.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 yaitu Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Republik Indonesia tersebut dan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 18 Maret 2015.

Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perkara Sengketa Merek Dagang “PUREBABY” milik PT. Antarmitra Sembada dengan Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Republik Indonesia. Dimana PT. Antarmitra Sembada menggugat Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Republik Indonesia dan ditolak dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 85/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

I.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Mengapa permohonan pendaftaran hak merek dagang “PUREBABY” milik PT. Antarmitra Sembada ditolak oleh Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Republik Indonesia?
- b) Apakah merek dagang “MY BABY” merupakan merek terkenal dan bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2001?

I.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan penelitian ini merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui alasan-alasan mengapa permohonan pendaftaran hak merek dagang “PUREBABY” milik PT. Antarmitra Sembada ditolak oleh Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Untuk mengetahui apakah merek dagang “MY BABY” merupakan merek terkenal dan bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2001.

I.3.2 Manfaat Penelitian

Karya tulis ini diharapkan memiliki 3 (tiga) bentuk manfaat yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis

Sebagai penambah ilmu pengetahuan bidang hukum terutama dalam hal permohonan pendaftaran hak merek dagang. Bagi masyarakat

penelitian ini juga bermanfaat sebagai penambah wawasan khususnya tentang penyelesaian perkara perdata khusus.

2) Manfaat Praktisi

Dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan atau diskrepansi (kesenjangan) antara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

3) Manfaat Akademisi

Karya tulis ini diharapkan untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan penanganan perkara penolakan hak merek dagang dalam hal penyelesaian perkara PT. Antarmitra Sembada sesuai tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, skripsi ini diperuntukkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1 ilmu hukum).

I.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

I.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada, yaitu :

1) *Grand Theory*

Dalam Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual terdapat unsur – unsur yang ada dalam istilah Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹²

a) Unsur Hak.

Unsur ini diartikan hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang

¹²Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009, hlm. 113.

sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan asset.

b) Unsur Kekayaan.

Menurut Paul Scholten dalam *Zaankenrecht*, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial.

c) Unsur Intelektual.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.

2) *Middle Theory*

Penegakan pada tataran *Middle Theory* digunakan prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari:

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Hukum memberikan perlindungan demi kepentingan pemilik merek berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

b. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

c. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Kita mengonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya, dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar manfaatnya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan, atau kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan, atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.¹³

3) *Applied Theory*

Teori yang digunakan adalah “*asas first to file*” yaitu *Asas First to File* adalah sistem pendaftaran merek pertama, artinya pihak

¹³Soenarjati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Binacipta, hlm. 124.

yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di beri prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan di akui sebagai pemilik merek yang sah.

I.4.2 Kerangka Konseptual


Dalam kerangka konseptual ini penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang penting yang berhubungan dengan penulisan ini. Sehingga pembaca mengerti tentang uraian-uraian yang telah ditulis oleh peneliti dan menghindari perbedaan penafsiran antara penulis dengan pembaca. Antara lain sebagai berikut:

1. *Asas First to File* adalah sistem pendaftaran merek pertama, artinya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di beri prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan di akui sebagai pemilik merek yang sah;
2. Pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan diberbagai negara (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 k/pdt/1991);
3. Pengertian merek terkenal adalah sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai diwilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu (Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-02-HC.01.01 tahun 1987);
4. Pengertian merek terkenal adalah sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik diwilayah

Indonesia maupun di luar negeri (Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-03-HC.02.01 tahun 1991);

5. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain;
6. *Das Sollen* adalah norma hukum yang seharusnya;
7. *Das Sein* adalah fakta atau kenyataan hukumnya.

I.4.3 Kerangka Pemikiran



I.5 Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana dalam yuridis normatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.¹⁴ Data hukum primer diantaranya dari bahan-bahan hukum yang mengikat. Data sekunder adalah yang sudah siap pakai contohnya, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang bersifat yuridis normatif. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan penulis dengan cara meneliti hukum sekunder. Yaitu bahan hukum yang sudah tersedia dalam bentuk data kepustakaan. Dimana bahan hukum sekunder yang dijadikan acuan oleh penulis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 308 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 85/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum

Dalam hal ini bahan-bahan hukum dapat dibagi 3 (tiga) macam ditinjau dari sudut kekuatan yang mengikatnya, yaitu:

- Bahan hukum primer, seperti Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 k/pdt/1991*, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-02-HC.01.01 tahun 1987 dan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diperbarui dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-03-HC.02.01 tahun 1991.

¹⁴Hotma P.Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 76

- Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku yang berisi pendapat para pakar.
- Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

4. Teknik Pengolahan Bahan

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual, sebagai berikut:

- a) Memaparkan hukum yang berlaku;
- b) Menginterpretasikan hukum yang berlaku;
- c) Menganalisis hukum yang berlaku ;
- d) Mensistematisasi hukum yang berlaku.¹⁵

5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam pengertian Dogmatis Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.¹⁶

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasimasalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual

¹⁵Hotma P.Sibuea, *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁶Hotma P.Sibuea, *Ibid.*, hlm. 29.

dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai permasalahan permohonan pendaftaran hak merek dagang, kemudian membahas para pihak yang menjadi subjek hukum serta fakta-fakta peristiwa sehingga terjadinya penolakan permohonan pendaftaran hak merek dagang. Selain itu dibahas pula tentang upaya hukum yang telah dilakukan, mulai dari pengadilan negeri, kasasi sampai peninjauan kembali.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan pemaparan dari rumusan masalah yang pertama mengenai alasan-alasan permohonan pendaftaran hak merek dagang “PUREBABY” milik PT. Antarmitra Sembada ditolak oleh Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Republik Indonesia mengenai dasar pertimbangan keadilan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dan apakah merek dagang “MY BABY” merupakan merek terkenal dan bagaimana mengenai pengaturan merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.